



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/ 18 / DISDIK / 2021

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: RAISYAH
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK KANAK SWASTA IT AL ZIDAN

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD	: <b>FORMAL</b>
Nama Lembaga	: <b>IT AL ZIDAN</b>
Jenis Pendidikan	: <b>TAMAN KANAK - KANAK</b>
Rumpun Pendidikan	: <b>JASA</b>
A L A M A T	
Jalan	: <b>TAKENGON - ANGKUP</b>
Kampung	: <b>WIH SAGI INDAH</b>
Kecamatan	: <b>SILIH NARA</b>
Kabupaten	: <b>ACEH TENGAH</b>
Pemilik / Penyelenggara	: <b>YAYASAN PAUD /TK IT AL ZIDAN Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH, No. 02</b>
TANGGAL 03 – 05 - 2021	
Pemimpin/penanggung jawab	: <b>HERMAWATI, M.Pd</b>
Tahun Berdiri	: <b>2021.</b>

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

**14 MEI 2021 sampai dengan 02 JANUARI 2022**

**KETIGA** : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah disediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 14 MEI 2021**



*Tembusan :*

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Silih Nara di Pepayungen Angkup;
5. Bunda PAUD Kec. Silih Nara di Pepayungen Angkup;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip